



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA SUKOHARJO

**KELURAHAN TEPISARI
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO
JAWA TENGAH**

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Understanding)

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

DENGAN

**KELURAHAN TEPISARI
KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO
JAWA TENGAH**

NOMOR : 03.a /FKIP/Univet.Btr/I/2021

NOMOR : 045.2/528/XII/2021.

PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

DENGAN

KELURAHAN TEPISARI
KECAMATAN POLOKARTO, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 03.a /FKIP/Univet.Btr/I/2021

NOMOR :

Pada hari ini, Sabtu tanggal 04, bulan Januari, tahun 2021 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Toni Harsan, M.H., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, beralamat di Jalan Letjend S. Humardani No 1. Kampus Jombor Sukoharjo.

selaku PIHAK I

2. Basuki Rahmad, Kepala Desa Kelurahan Tepisari yang dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Wanita Tani "Sumber Makmur", beralamat di Dukuh Bener, Kalurahan Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

selaku PIHAK II

Kedua belah pihak secara bersama sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kedua belah pihak melakukan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan yang bertujuan untuk pengembangan pendidikan, penelitian/teknologi, pemagangan, pelatihan, dan deseminasi/kegiatan ilmiah.

Pasal 2

FUNGSI DAN PERAN

1. Pihak I sebagai institusi pendidikan tinggi penyelenggara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berperan menyediakan sumber daya (tenaga) manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, pemagangan, dan pelatihan dan desiminasi/kegiatan ilmiah melalui dukungan Pihak II sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 di atas.
2. Pihak II Kelompok Wanita Tani " Sumber Makmur" menyediakan sumber daya/manusia dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan deseminasi/kegiatan ilmiah yang dibutuhkan Pihak I.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat untuk kerjasama dalam bentuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang dapat meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pemagangan/PKL
4. Pelatihan
5. Seminar dan deseminasi kegiatan ilmiah

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Kedua belah pihak melakukan kerjasama berkelanjutan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Program kerjasama untuk merealisasikan pasal 3 disusun oleh tim bersama yang dibentuk oleh kedua belah pihak.
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dari program kerjasama akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat surat perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

Hal yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (Haki) sebagai hasil kerjasama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Pengunduran diri dan atau pembatalan kerjasama, baik sebagian atau keseluruhan dari surat perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
2. Jika dalam surat perjanjian kerjasama ini kemudian hari terdapat kebijakan dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan selanjutnya akan dibicarakan bersama kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk dendum dan atau amandemen yang disepakati oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani Sukoharjo, pada hari Sabtu, tanggal 04, bulan Januari, dan tahun 2021 sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani: di Sukoharjo
Pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2021


PIHAK PERTAMA,
Drs. Tomi Harsan, M.H.
NIP. 196006231987031002


PIHAK KEDUA,
Basuki Rahmad

BERITA ACARA

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu** yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Drs. Toni Harsan, M.H.

Jabatan : Dekan FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Basuki Rahmad

Jabatan : Kepala Desa Bener, Kalurahan Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** Dengan ini menerangkan bahwa :

telah melakukan pertemuan dengan pihak kedua, dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai berikut:

Pelaksanaan Pelatihan “Sosialisai Pembuatan Pupuk Organik dalam Rangka Memperingati Hari Penanaman Pohon” Program Studi Pendidikan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 secara Luring.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



PIHAK PERTAMA

Drs. Toni Harsan, M. H
NIP. 196006231987031002

Sukoharjo, 04 Januari 2021



PIHAK KEDUA

Basuki Rahmad